



KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PENGUATAN SINERGISME INOVASI PEMBELAJARAN TAHUN
ANGGARAN 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Nomor: 962/E1.1/KS.03.00/2023
Nomor: 087/KH-PKS/UNHI/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Didi Rustam
NIP : 197707242009121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi
Alamat : Gedung D Lt 9
Jl Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPA/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : I Made Damriyasa
NIP : 196212311988031017
Jabatan : Rektor Universitas Hindu Indonesia
Alamat : Jalan Sangalagit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80237

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak pelaksanaan penyelenggaraan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak.

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN KONTRAK

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44/E1/PPK/KS.03.00/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Penerima Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2023.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan pemerintah berupa barang kepada PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

PASAL 3 PELAKSANAAN PROGRAM FASILITAS PENUNJANG RISET DI BIDANG INOVASI PEMBELAJARAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menggunakan Bantuan Pemerintah berupa Manfaat Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran

terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan dan memohon persetujuan kepada PIHAK KESATU, apabila terdapat perubahan atas penggunaan Bantuan Pemerintah berupa Manfaat Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran baik pada jenis dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU dengan mengajukan permohonan persetujuan perubahan proposal kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak permohonan perubahan proposal PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perubahan penggunaan Bantuan Pemerintah berupa Manfaat Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran sebelum mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan proposal PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK akan menandatangani Addendum atas Kontrak ini.

PASAL 4 DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, yaitu:

1. Undang – undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2023 tanggal 30 November 2022 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPA/2023 tanggal 6 Januari 2023 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
 - a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 151/E/KPT/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran Tahun 2023.
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah berupa Manfaat Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran Tahun 2023 yang telah disetujui PIHAK PERTAMA;
6. Surat Keputusan PPK Setditjen Diktiristek yang disahkan oleh KPA Setditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44/E1/PPK/KS.03.00/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Pemerintah
7. Bantuan Pemerintah berupa Manfaat Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2023;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SP DIPA- 023.17.1.677501/2023 tanggal 30 November 2022 berikut revisinya;
9. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2023 beserta revisinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kontrak dan pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran ini dimulai setelah Kontrak ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

PASAL 6
NILAI DAN RINCIAN DANA BANTUAN

- (1) Nilai dana bantuan Program Fasilitas Penunjang Riset di Bidang Inovasi Pembelajaran yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 475.655.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2023.
- (2) Nilai dana Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang setara dengan nilai kontrak.
- (3) Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran yang akan diberikan dalam bentuk perangkat penunjang inovasi pembelajaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga (Rp)	Sarana/Prasarana Penunjang yang harus disediakan PT
1	<i>Smart Classroom</i>	1	Paket	475.655.000	Ruang kelas paling sedikit seluas 70m ² , ketersediaan daya listrik paling sedikit 1200watt, jaringan internet.

PASAL 7
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN

- (1) Penyaluran dana Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran dalam bentuk perangkat penunjang inovasi pembelajaran melalui jasa pengiriman kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan
- (3)

sekaligus sebesar 100% (seratus persen), setelah semua persyaratan dipenuhi dan Kontrak ini ditandatangani dengan ketentuan:

- a. PIHAK KEDUA telah melakukan penyesuaian atas proposal yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen:
 - 1) Pakta Integritas;
 - 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - 3) Berita Acara Serah Terima; dan
 - 4) Surat Kesiediaan Menerima Bantuan.
- (4) Seluruh pajak yang timbul akibat pemanfaatan Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bantuan berupa barang, maka barang akan dikirim ke alamat perguruan tinggi masing-masing pemenang sesuai pada Pasal 15 setelah proses pengadaan dilakukan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

PASAL 8 TANGGUNG JAWAB

- (1) Penggunaan, Pemeliharaan, dan Keamanan perangkat penunjang inovasi pembelajaran Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen kelengkapan dalam proposal yang diajukan kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA tidak di perkenankan untuk menjual belikan atau mengalih statuskan perangkat penunjang inovasi pembelajaran kepada pihak manapun
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, dan pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menetapkan penerima bantuan;

- b. menetapkan jumlah dana bantuan untuk setiap penerima bantuan;
 - c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan perangkat Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - e. memberikan teguran atau sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan perangkat penunjang Inovasi Pembelajaran dan tidak melaksanakan Pemeliharaan, tidak menjaga Keamanan, serta menjual belikan atau mengalih statuskan perangkat penunjang inovasi pembelajaran yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran kepada PIHAK KEDUA;

PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima dana Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak memberikan dan/atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terkait pemberian bantuan ini;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada PIHAK KESATU atas penggunaan perangkat penunjang inovasi pembelajaran serta pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui kepada PIHAK KESATU;
 - e. memberikan data dan informasi terkait penggunaan perangkat penunjang inovasi pembelajaran serta pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran serta pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU atau Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU pada saat melakukan monitoring dan evaluasi;

- f. mempertanggungjawabkan pemeliharaan dan keamanan perangkat penunjang inovasi pembelajaran serta melaporkannya kepada PIHAK KESATU;
- g. tidak memperjualbelikan atau mengalihstatuskan perangkat penunjang inovasi pembelajaran kepada pihak manapun;
- h. membantu dan mempermudah PIHAK KESATU dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran oleh PIHAK KEDUA; dan/atau
- i. menggunakan barang yang diberikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

PASAL 11
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah kegiatan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban harus melampirkan:
 - a. Laporan pelaksanaan program;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. Bukti penerimaan Barang atau Surat jalan dari ekspedisi;
 - d. Dokumentasi atau foto pengiriman barang; dan
 - e. Laporan jumlah barang yang diterima dan pemanfaatannya;
- (3) Bukti-bukti yang sah lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,
- (2) maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
- (3) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU dan Kontrak yang ditandatangani maka PIHAK KESATU memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran.

PASAL 14
FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Kontrak dan/atau pelaksanaan Program Penguatan Sinergisme Inovasi Pembelajaran.
- (2) Peristiwa yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus), perang, huru-hara, pemogokan, yang secara langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK KESATU:

Atas nama : Pejabat Pembuat Komitmen

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

Alamat : Gedung D, lantai 9

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta
10270

Telp. : (021) 57946104

Untuk PIHAK KEDUA:

Perguruan Tinggi : Universitas Hindu Indonesia

Alamat : JISangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur,
Denpasar, Bali 80237

No Telp. : 081238236912

Email : rektor@unhi.ac.id, madedamriyasa@yahoo.com

- (2) Perubahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 16
ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kontrak ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**PASAL 17
PENUTUP**


Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi,



DIDI RUSTAM
NIP 197707242009121001

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Hindu Indonesia



I MADE DAMRIYASA
NIP 196212311988031017

SAKSI-SAKSI

Plt. DIREKTUR JENDERAL,



NIZAM
NIP 196107061987101001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TJAHJIK SRIE TJAHJANDARIE
NIP 196502061988102001